



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/69/Kpts/BPT-PS/2020
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI
TALAOK KECAMATAN BAYANG**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa masa kepemimpinan Saudara Drs. Syamsurizal sebagai Wali Nagari Talaok Kecamatan Bayang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 Januari 2020;
- b. bahwa untuk tertibnya Administrasi Pemerintahan dan tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan dan kevakuman tugas-tugas Pemerintahan Nagari, perlu mengangkat Penjabat Wali Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan surat Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/225/PEM-CBY/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Usulan Penjabat Wali Nagari Gurun Panjang dan Wali Nagari Talaok Kecamatan Lengayang Bayang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Talaok Kecamatan Bayang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

X

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Drs. Syamsurizal sebagai Wali Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

X

- KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Saudara Syafrianto, SE, MM Nip.19750703 200604 1 009 Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bayang sebagai Penjabat Wali Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan masa tugas paling lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang kembali setelah 6 (Enam) bulan masa jabatan pertama berakhir.
- KETIGA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Wali Nagari dan memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari.
- KEEMPAT : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN I		7/1-2020
KABAG HUKUM		7/1-2020
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN		7/1-2020

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI